



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560
Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

No : Ks.04.01/DI/11.2/550/2016 15 April 2016
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Penghentian Status Penyakit Ebola sebagai Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia

Yang terhormat,

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Kepala kantor kesehatan Pelabuhan
3. Para Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

Berdasarkan Rekomendasi *IHR Emergency Committee* ke-9 di Afrika, yang telah menetapkan penghentian penyakit virus Ebola sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) pada 29 Maret 2016 dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:



1. penularan Ebola di Afrika barat tidak lagi menjadi kejadian luar biasa;
2. menurunnya risiko penyebaran internasional; dan
3. negara terjangkit sudah memiliki kapasitas untuk melakukan respon cepat dalam pengendalian

Namun mengingat Penyakit Ebola masih ditetapkan sebagai jenis penyakit potensial wabah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/405/2014 tentang Penyakit Ebola Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, maka dihimbau untuk tetap melakukan kegiatan penanggulangan sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya pemantauan perkembangan situasi penyakit virus Ebola di tingkat global dan nasional
2. Melanjutkan upaya kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi KKMMD lainnya

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP. 196201191989021001

Tembusan

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan